

IMPLIKASI PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) TERHADAP LEGALITAS PEMBUKTIAN PERKARA PERJUDIAN

Donny Agung Novanto, Putri Surya Dewi, Wida R Sanjaya

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai implikasi penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) terhadap legalitas pembuktian perkara perjudian dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar perkara nomor 14/Pid.B/2013/PN.Kray. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada kasus nomor: 14/Pid/B/2013/PN.Kray tentang tindak pidana perjudian ini, terdapat saksi mahkota. Meskipun penggunaan saksi mahkota ini telah secara jelas terdapat aturan yang melarang seperti dalam ketentuan KUHP, tetapi dalam prakteknya persidangan di Indonesia masih sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Hal ini terjadi karena adanya dualisme peraturan, ada yang memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 dan ada juga yang tidak memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174/K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590/K/Pid/1995 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592/K/Pid/1995. Sehingga implikasi terhadap legalitas pembuktiannya tergantung pada keyakinan hakim dalam menilai saksi mahkota tersebut.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Legalitas Pembuktian, Putusan Mahkamah Agung

ABSTRACT

This research method aimed to find the implications of the use of the crown witnesses to prove the legality of gambling in the District Court case Karanganyar based on verdict number 14/Pid.B/2013/PN.Kray. This study was a doctrinal law research. The approach taken is a statutory approach and case approach. The law material source used included primary and secondary law materials, while the technique of law material data used was syllogism and interpretation method with a reasoning deduction. Considering the result of research of this study concluded that the number of cases: criminal gambling 14/Pid/B/2013/PN.Kray about this, there is a crown witness. Although the use of the crown witness has clearly there are rules prohibiting such in the Criminal Code provisions, but in practice the trial in Indonesia is still frequently uses the crown witness in the proof process. This happens because of the dualism regulations, which allow the existing Supreme Court Decision No. 1986/K/Pid/1989 and wrote that did not allow the Supreme Court Decision No. 1174/K/Pid/1994, Supreme Court Decision No. 1590 / K / Pid/1995 and Supreme Court Decision No. 1592/K/Pid/1995. So the implications for the legality of the proof depends on the confidence of judges in assessing the crown witness. Keywords : Crown witness, Legal Evidence, Supreme Court Jurisprudence

A. Pendahuluan

Proses pembuktian merupakan suatu elemen terpenting dalam suatu proses peradilan, terutama oleh lembaga peradilan pidana, hal itu bisa terjadi dikarenakan pembuktian mempunyai fungsi yang cukup krusial sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 185).

Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak terdapat keterangan saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Banyak kasus yang nasibnya ditentukan oleh ada atau tidaknya saksi, walaupun saksi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. Karena saksi memiliki fungsi yang cukup krusial maka saksi haruslah orang yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian yang terjadi.

Supaya suatu keterangan saksi dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah maka keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, dan apabila keterangan tersebut disampaikan di luar pengadilan (*outside the court*) maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (Yahya Harahap, 2010: 287-288). Akan tetapi bukan tidak mungkin dalam prakteknya seringkali terjadi tumbukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal ketentuan mengenai alat bukti sudah diatur dengan jelas pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Mencermati mengenai sistem pembuktian di dalam hukum acara pidana ternyata dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu perkembangan tersebut diantaranya adalah dengan munculnya alat bukti-alat bukti yang bersumber dari si pelaku itu sendiri. Alat bukti atau saksi yang bersumber dari dalam diri pelaku itu lah yang kemudian disebut dengan istilah saksi mahkota. Meskipun telah secara jelas terdapat aturan yang melarang penggunaan saksi mahkota, namun agaknya pengaturan di dalam hukum acara pidana seperti yang ditunjukkan pada pasal diatas pada kenyataannya justru banyak disimpangi dengan banyaknya praktek-praktek hukum/persidangan yang tetap menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Hal demikian dapat dilihat dari berbagai contoh kasus tindak pidana di Indonesia, dan mayoritas itu merupakan kasus tindak pidana korupsi. Sebagai contoh dalam kasus Bank Bali, mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota kemudian kasus Angelina Sondakh yang menghadirkan Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi mahkota, juga di dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, saksi mahkota Wiliardi Wizard juga dihadirkan dalam persidangan.

Ternyata selain kasus-kasus seperti yang telah disebutkan di atas, peneliti menemukan sebuah kasus yang karena keterlibatan pelakunya adalah lebih dari satu orang dan penyidik mengalami hambatan maka muncullah saksi mahkota dalam kasus perjudian ini. Kasus ini terjadi di Pengadilan Negeri Karanganyar. Berdasarkan penjelasan di atas penulis mencoba untuk menyoroiti kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam perkara nomor 14/Pid.B/2013/PN.Kray

terdakwa yang bernama Sunten binti Kromo Pawiro tersebut telah memperbolehkan Sudarto, Sunaryo, Setu, dan Broto Sutarno (keempatnya terdakwa dalam berkas perkara lain) yang datang kerumah Sunten untuk melakukan permainan judi jenis lewatan dengan menggunakan kartu domino dengan uang sebagai taruhannya. Pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karanganyar pembuktian dalam kasus perjudian ini menggunakan beberapa alat bukti dan yang menarik adalah dengan adanya saksi mahkota dalam kasus ini. Hal ini cukup menarik karena telah memunculkan suatu fenomena bahwa di satu sisi penggunaan saksi mahkota di persidangan tidak diperbolehkan tetapi di sisi lain dalam prakteknya proses persidangan di Indonesia masih sering memunculkan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Sehingga kemudian memantik reaksi dari para ahli yang kemudian memunculkan pro dan kontra tentang keabsahan penggunaan saksi mahkota ini tidak hanya itu saja bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai Putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Didasari oleh hal tersebut maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaan saksi mahkota di dalam praktek-praktek persidangan di Indonesia, antara lain seperti bagaimana keberadaan saksi mahkota yang sejatinya tidak diatur dalam KUHAP? Kemudian dengan adanya saksi mahkota tersebut tidak melanggar hak-hak yang melekat dalam diri terdakwa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang menurut penulis penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna memberikan informasi bagi masyarakat tentang penggunaan saksi mahkota di dalam proses persidangan karena di dalam praktek persidangan di Indonesia masih sering ditemukan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan kajian tentang “IMPLIKASI PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) TERHADAP LEGALITAS PEMBUKTIAN PERKARA PERJUDIAN (Studi

Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Kray).”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183

KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa. (M. Yahya Harahap, 2003; 252)

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada mulanya, keberadaan saksi mahkota ini mulai dikenal semenjak terjadinya kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1994. Kemudian beranjak dari peristiwa tersebut, nama saksi mahkota seakan berkembang. Namun kemunculan dari saksi mahkota oleh sebagian orang dapat dikatakan sebagai jalan keluar satu-satunya apabila sudah tidak dapat lagi dilakukan pembuktian, namun oleh sebagian lainnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Saksi mahkota secara fundamental adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik persidangan serta tidak diatur oleh KUHAP. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Menurut makna leksikon dan doktrinal, mahkota disini adalah pemberian suatu penghargaan kepada saksi yang berstatus terdakwa dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Sedangkan menurut Prof. Loebby Loqman, yang dimaksud dengan „saksi mahkota“ adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Munculnya penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Penulisan ini mengkaji tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara nomor 14/Pid.B/2013/PN.Kray. Dalam perkara tersebut pada hari Jumat tanggal 12 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November 2012 bertempat di rumah Sunten Binti Kromo Pawiro yang beralamat di Dk. Klagon Wetan RT 02/RW 1 Desa Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa mendapat

izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Bahwa pada suatu waktu dan tempat tersebut di atas, Sunten Binti Kromo Pawiro telah memperbolehkan saksi Sudarto, saksi Sunaryo, saksi Setu, dan Saksi Broto Sutarno (keempatnya terdakwa dalam berkas perkara lain) yang datang kerumah Sunten untuk melakukan permainan judi jenis lewatan dengan menggunakan kartu domino dengan uang sebagai taruhannya, para pejudi tersebut setelah meminta izin kepada Sunten kemudian mengambil kartu domino, meja, dan alas tikar untuk bermain judi yang telah disediakan oleh terdakwa Sunten. Kemudian untuk sekali putaran pemenangnya harus memberikan uang cuk atau uang upah untuk pemilik tempat yang digunakan untuk berjudi yaitu Sunten yang pada waktu itu telah disediakan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis menemukan logika berfikir bahwasannya yang pertama mengenai uraian kasus, dimana terdakwa yaitu Sunten Binti Kromo Pawiro telah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Penuntut umum mendakwa terdakwa Sunten Binti Kromo Pawiro dengan dakwaan alternatif yang pertama terkait tindak pidana perjudian sebagaimana terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan yang kedua diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Walaupun hakim dalam putusannya kemudian memutuskan dengan dakwaan yang pertama.

Pada saat pemeriksaan dipersidangan, kemudian terdapat saksi mahkota yang pada pokoknya dihadirkan untuk memberikan keterangan didepan persidangan, yang mana pada dasarnya ketentuan mengenai saksi mahkota ini masih menjadi persoalan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia, karena adanya pro dan kontra di masyarakat. Meskipun dalam prakteknya sering ditemui mengenai penggunaan saksi mahkota.

Dilihat dari eksistensinya, penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Kemudian hakim tingkat pertama memutuskan bahwasannya terdakwa Sunten binti Kromo Pawiro bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Tentu saja putusan ini tidak lepas dari pembuktian perkara pidana dalam kasus ini yang mana turut dihadirkan saksi mahkota, dalam hal mana sebenarnya ketentuan mengenai saksi mahkota ini pada dasarnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan dan lebih banyak terdapat dalam praktek di persidangan.

Pertama-tama penulis akan mengkaji mengenai kesesuaian ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penggunaan saksi mahkota tersebut maka harus dilihat terlebih dahulu mengenai ketentuan Undang-Undang dengan praktek pelaksanaan di persidangan. Memang di dalam praktek persidangan sering kita jumpai mengenai keberadaan saksi mahkota akan tetapi apabila kita melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat satu pasal yang ternyata melarang penggunaan saksi mahkota di persidangan. Sedangkan pada kasus nomor:

14/Pid/B/2013/PN.Kray tentang tindak pidana perjudian ini, terdapat saksi mahkota yaitu saksi Broto Sutarno alias Broto sebagai saksi mahkota. Walaupun terdapat larangan mengenai penggunaan saksi mahkota tersebut tetapi ternyata terdapat Putusan yang terbagi menjadi 2, yaitu ada Putusan yang memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dan ada Putusan yang tidak memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Penggunaan saksi mahkota sesungguhnya dilarang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini dibuktikan dengan pasal 168 KUHP yang berbunyi :

“tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.”

Sedangkan pada kasus nomor: 14/Pid/B/2013/PN.Kray tentang tindak pidana perjudian ini, terdapat saksi mahkota yaitu saksi Broto Sutarno alias Broto sebagai saksi mahkota. Disini timbul pro kontra mengenai penggunaan saksi mahkota di dalam praktek persidangan. Walaupun dalam praktiknya, pengajuan saksi mahkota dalam persidangan bukan hal yang baru. Misalnya, dalam kasus Bank Bali, mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota kemudian kasus Angelina Sondakh yang menghadirkan Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi mahkota, juga di dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, saksi mahkota juga dihadirkan dalam persidangan.

Hal ini bisa terjadi karena jika kita kaji lebih lanjut di dalam putusan Mahkamah Agung itu sendiri ada beberapa yang tidak konsisten. Karena ternyata Putusan Mahkamah Agung itu sendiri terbagi menjadi 2, ada Putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang dapat dijumpai dalam Putusan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Putusan tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan „saksi mahkota“ di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam Putusan tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang „saksi mahkota“ yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan „saksi mahkota“ sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi- kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu

diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitszing*) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi.

Sedangkan seiring perkembangan Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Jika kemudian pertanyaannya adalah penggunaan saksi mahkota dalam perkara perjudian ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) apa tidak, jawabannya jelas yaitu tidak sesuai. Karena di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah terdapat pasal yang melarang penggunaan saksi mahkota, sehingga penggunaan saksi mahkota Broto Sutarno alias Broto, Sudarto, Sunaryo, serta Setu di persidangan perkara nomor 14/Pid.B/2013/PN.Kray ini tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Broto Sutarno alias Broto, Sudarto, Sunaryo, serta Setu merupakan terdakwa lain dalam kasus ini sehingga sesuai dengan ketentuan di pasal 168 KUHAP mereka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Selain itu pemanfaatan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan menurut penulis telah melanggar asas praduga tidak bersalah. Yang mana asas praduga tidak bersalah tersebut diatur di dalam Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu ketika Broto Sutarno alias Broto, Sudarto, Sunaryo, serta Setu menjadi saksi mahkota dalam perkara ini maka hal itu bertentangan juga dengan asas non self incrimination atau larangan untuk mendakwa dirinya sendiri. Seorang terdakwa yang menjadi saksi mahkota secara tidak langsung akan menceritakan keterlibatannya dalam perkara pidana yang juga didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 52 KUHAP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim. Disini terdapat hak dari terdakwa yang seperti dikebiri apabila ia dijadikan saksi (saksi mahkota) di dalam perkaranya sendiri. Salah satu sisi sebagai terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, tetapi disisi lain terdakwa sebagai saksi terikat sumpah sesuai ketentuan Pasal 160 KUHAP yang diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena jika diketahui keterangan tersebut palsu, akan diancam dengan pidana sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP.

Melihat penjelasan tersebut penggunaan Broto Sutarno alias Broto, Sudarto, Sunaryo, serta Setu sebagai saksi mahkota dalam perkara ini akan menimbulkan beban psikis terhadap keempatnya karena terdakwa juga dihadapkan sebagai saksi dimana ia harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena terikat sumpah. Ia terikat sumpah karena tidak memiliki hubungan darah, keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa, sedangkan jika ia memiliki hubungan tersebut maka ia berhak menolak untuk

diambil sumpahnya. Ini sesuai dengan isi dari Pasal 168 KUHP. Jika seorang saksi diketahui telah mengatakan sesuatu yang tidak benar dan melanggar sumpah maka dapat diancam dengan pidana sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP. Dengan status tersebut, seorang terdakwa yang diminta menjadi saksi mahkota akan mengalami tekanan atau setidaknya tekanan secara psikis sehingga keterangannya dapat diragukan sehingga bisa saja hakim tidak memperoleh kebenaran seperti apa yang diinginkan.

Jika dilihat dari sisi keadilan, maka posisi Broto Sutarno, Sudarto, Sunaryo, serta Setu sebagai terdakwa yang memberikan kesaksian untuk terdakwa lain adalah tidak adil karena haknya sebagai terdakwa seakan dirampas. Meskipun demikian hal ini sangat menguntungkan bagi penuntut umum pada waktu melakukan pembuktian di pengadilan karena ia juga merupakan terdakwa pada perkara lain, yang dengan kekuatan sumpah maka ia dituntut untuk jujur mengungkapkan fakta peristiwa yang telah terjadi. Padahal sebagaimana yang telah diketahui bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban dalam pembuktian dan juga tidak diambil sumpahnya ketika akan dimintai keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 KUHP yang berbunyi terdakwa atau tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Apabila seorang terdakwa dimanfaatkan sebagai saksi mahkota dalam proses pembuktian di persidangan, maka telah melanggar pasal ini. Hal ini dikarenakan terdakwa tersebut diminta untuk membeberkan dan menceritakan semua hal yang dia ketahui terkait perkara pidana yang melibatkan dirinya dan juga temannya yang juga seorang terdakwa. Hal ini jelas merugikan terdakwa, karena secara tidak langsung dia telah mengakui perbuatan dan keterlibatannya dalam perkara pidana tersebut. Seharusnya pembuktian menjadi kewajiban bagi jaksa penuntut umum. Dimana diperbolehkannya seorang terdakwa menjadi saksi mahkota dapat disalahgunakan oleh jaksa penuntut umum yang ingin segera menyelesaikan perkaranya dengan cara yang mudah. Hal ini berarti telah melanggar hak asasi dari terdakwa yang bersangkutan.

Mencermati penjelasan diatas, melihat pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, yang mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar, yaitu 1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (*law as what ought to be*). 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, tersistematisasi sbg *judge made law*. 4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa jika dipandang dari sisi Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional maka praktek penggunaan saksi mahkota di persidangan dalam kesehariannya dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Tapi jika dilihat dari sudut pandang hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, tersistematisasi sbg *judge made law* maka ada perpecahan, ada yang memperbolehkan dan juga ada yang melarang penggunaan saksi mahkota tersebut.

Mengenai penggunaan Saksi Mahkota sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya maupun dalam pembahasan sebelumnya sudah diketahui bahwa memang tentang hal ini sebenarnya penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan oleh KUHP. Walaupun di dalam prakteknya proses persidangan di Indonesia masih sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkaranya.

Dalam perkara tindak perjudian yang terjadi di Kabupaten Karanganyar ini, dalam proses persidangan di pengadilan terdapat terdakwa lain yang hadir untuk memberi kesaksian. Sudah jelas dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya menghadirkan saksi mahkota ini dapat menimbulkan pro dan kontra, karena terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan tentang saksi mahkota ini. Namun hal tersebut tentu tidak berhenti disitu saja, akan tetapi harus dilihat juga mengenai implikasi penggunaan saksi mahkota ini terhadap legalitas pembuktian dalam perkara ini.

Bahwasannya dalam pemeriksaan perkara ini, penuntut umum mendakwa terdakwa Sunten Binti Kromo Pawiro dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian dengan dakwaan alternatif, yang mana dari dakwaan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini. Dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat terdakwa lain yang memberikan kesaksian. Maka dari itu dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana implikasi penggunaan saksi mahkota terhadap legalitas pembuktian perkara perjudian tersebut.

Mencermati kondisi dualisme mengenai ketentuan antara boleh atau tidaknya digunakannya saksi mahkota di dalam persidangan menurut Undang-Undang maupun menurut putusan hakim, maka harus diingat bahwa yang menjadi tujuan utama dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil. Yang dimaksud dengan kebenaran materiil itu adalah sesuatu yang harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 183 KUHAP yaitu minimal harus ada 2 alat bukti serta keyakinan hakim, maka ketika alat bukti yang diajukan dalam suatu perkara minim kemudian ditambahkan saksi mahkota untuk memenuhi syarat minimal alat bukti.

Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana tersebut maka diperlukan pembuktian dalam perkara pidana. Salah satu bentuk pembuktian adalah berupa keterangan saksi yang dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur di dalam pasal 142 KUHAP. Dengan pemecahan berkas perkara tersebut menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya, maka masing-masing terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai saksi. Sedangkan apabila berkasnya digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, maka antara terdakwa yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan saksi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1986 K/Pid/1989 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu dalam Putusan tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Dari sini dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi mahkota, antara lain adanya pemisahan berkas perkara, adanya kurangnya alat bukti, perbuatan pidananya dalam bentuk penyertaan. Saksi mahkota dihadirkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana jika suatu perkara pidana terdapat kekurangan alat bukti maka bisa saja para terdakwa akan dibebaskan, tetapi ketika terdakwa dapat dihadirkan juga

sebagai saksi mahkota untuk persidangan terdakwa lain, maka mereka tetap dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Saat majelis hakim memutuskan untuk menggunakan saksi mahkota dalam suatu proses pembuktian, maka tentunya hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dengan melihat berbagai aspek. Sehingga apabila saksi mahkota dapat digunakan dalam persidangan berarti ia telah dinyatakan sah untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi.

Keterangan saksi dianggap sah menurut hukum, apabila ia telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Yang pertama, bahwa saksi adalah orang yang melihat secara langsung, mendengar ataupun mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua, bahwa saksi telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan ketika memberikan sumpah maupun keterangannya tidak dibawah tekanan dalam artian saksi tersebut dalam keadaan bebas dan sadar. Yang terakhir, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan tersangka atau terdakwa. Ketika orang tersebut telah memenuhi persyaratan diatas, maka ia dan keterangannya dapat dianggap sah di depan hukum.

Dalam kasus tindak pidana perjudian ini, kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota Broto Sutarno, Sudarto, Sunaryo, serta Setu yang notabene adalah terdakwa dalam perkara lain telah memenuhi unsur diatas. Dimana ia adalah orang yang turut serta dalam peristiwa perjudian tersebut. Di dalam persidangan, Broto Sutarno, Sudarto, Sunaryo, serta Setu diperiksa sebagai saksi dan telah disumpah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, apabila seorang saksi telah berada di bawah sumpah, maka keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kekuatan alat bukti saksi yakni diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim akan dipergunakan dan dipertimbangkan atau tidak. Dalam hal ini, ia tidak memiliki hubungan apapun dengan para terdakwa hanya sebatas teman. Hal tersebut juga nampak pada putusan majelis hakim.

Maka dapat disimpulkan apabila Broto Sutarno, Sudarto, Sunaryo, serta Setu yang juga merupakan pelaku dalam kasus perjudian ini tetapi dalam berkas lain berstatus sebagai terdakwa kemudian diajukan menjadi saksi dalam kasus perkara nomor 14/Pid.B/2013/PN.Kray dengan terdakwa Sunten binti Kromo, maka kedudukan saksi mahkota tersebut murni sebagai saksi karena memenuhi definisi mengenai saksi yang diatur dalam pasal 1 ayat 26 KUHAP karena ia merupakan orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri.

Pandangan hakim mengenai saksi mahkota yang diajukan dan memberikan keterangan di muka persidangan akan memenuhi unsur-unsur penilaian mengenai saksi sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 185 KUHAP sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana karena telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Dalam kasus ini yang telah benar-benar cukup alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kebebasan hakim menilai kebenaran dan keterangan saksi-saksi harus berpedoman pada tujuan mewujudkan kebenaran sejati. Pada perwujudan kebenaran sejati, maka tanggungjawab moral kebebasan penilaian diletakkan kepada hakim.

Jadi implikasi yang ditimbulkan mengenai penggunaan saksi mahkota terhadap legalitas pembuktian adalah tergantung dari keyakinan hakim. Artinya dengan adanya Broto Sutarno, Sudarto, Sunaryo, serta Setu sebagai saksi mahkota dalam perkara tersebut hakim menjadi yakin tidak dengan keputusannya. Dalam menyikapi adanya saksi mahkota ini hakim bersifat bebas, maksudnya bahwa saksi mahkota tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menilainya

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai implikasi penggunaan saksi mahkota terhadap legalitas pembuktian perkara perjudian di Pengadilan Negeri Karanganyar ini, maka simpulannya adalah :

Kondisi dualisme mengenai ketentuan antara boleh atau tidaknya digunakannya saksi mahkota di dalam persidangan menurut Undang-Undang maupun menurut putusan hakim, maka harus diingat bahwa yang menjadi tujuan utama dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil. Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana tersebut maka diperlukan pembuktian dalam perkara pidana. Salah satu bentuknya adalah berupa keterangan saksi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1986 K/Pid/1989 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Saat majelis hakim memutuskan untuk menggunakan saksi mahkota dalam suatu proses pembuktian, maka tentunya hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dengan melihat berbagai aspek. Sehingga apabila saksi mahkota dapat digunakan dalam persidangan berarti ia telah dinyatakan sah untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi. Pandangan hakim mengenai saksi mahkota yang diajukan dan memberikan keterangan di muka persidangan akan memenuhi unsur- unsur penilaian mengenai saksi sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 185 KUHAP sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana karena telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Jadi implikasi yang ditimbulkan mengenai penggunaan saksi mahkota terhadap legalitas pembuktian adalah tergantung dari keyakinan hakim. Artinya dengan adanya Broto Sutarno, Sudarto, Sunaryo, serta Setu sebagai saksi mahkota dalam perkara tersebut hakim menjadi yakin tidak dengan keputusannya.

2. Saran

Implikasi yang ditimbulkan mengenai penggunaan saksi mahkota terhadap legalitas pembuktian adalah tergantung dari keyakinan hakim. Sehingga hendaknya hakim memiliki tanggungjawab moral pada saat melakukan penilaian terhadap keterangan saksi mahkota tersebut, sehingga tujuan dari hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing
- Fuady, Munir. 2006. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.